

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DLHK DIY merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan yang berada dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tujuan adanya DLHK DIY untuk membantu Gubernur melalui Sekretaris Gubernur melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan. DLHK DIY juga memiliki berbagai tugas salah satunya melakukan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki wewenang pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab suatu kegiatan usaha terhadap izin lingkungan yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Dinas Lingkungan Hidup memiliki berbagai fungsi salah satunya yaitu mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. DLHK DIY melakukan pengelolaan kearsipan dinas, dalam pengelolaan arsip tersebut pastinya DLHK DIY memiliki arsip-arsip terkait pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup di setiap kabupaten/kota yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa.

Kota Yogyakarta yang dikenal akan pariwisatanya memiliki berbagai industri yang cukup besar didalamnya. Industri merupakan suatu unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi memiliki tujuan menghasilkan barang atau jasa dan dapat digunakan untuk membantu kegiatan di masyarakat¹. Usaha industri biasanya terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu yang mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta terdapat seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Usaha ini dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu Industri Besar, Industri Sedang, Industri Kecil, dan Industri Rumah Tangga. Keempat golongan tersebut dibedakan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan. Industri memungkinkan kita dengan mudah membedakan bisnis dan organisasi ke dalam kelompok yang memproduksi atau mendistribusikan barang, jasa, dan sumber serupa. Terdapat 3 (tiga) kategori yang menjadi pembeda dalam kegiatan industri, seperti Industri Primer yaitu usaha industri yang mencakup sektor-sektor dalam bidang penyediaan bahan baku, seperti pertanian. Kemudian Industri Sekunder yaitu usaha industri yang mencakup sektor-sektor manufaktur seperti konstruksi, sedangkan yang terakhir yaitu Industri Tersier yaitu usaha industri yang mencakup sektor-sektor industri jasa, antara lain transportasi, hotel, investasi². Usaha perindustrian juga memiliki beberapa dampak positif dan negatif, dampak positif dari adanya industri yaitu tersedianya lapangan kerja, terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, menghemat devisa negara, adanya dorongan bagi masyarakat untuk berfikiran maju, dan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun dari berbagai dampak positif tersebut

¹ *Badan Pusat Statistik*, Perusahaan Industri Pengolahan, hlm. 2 [https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html#:~:text=Industri%20Besar%20\(banyaknya%20tenaga%20kerja,tenaga%20kerja%201%2D4%20orang\)](https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html#:~:text=Industri%20Besar%20(banyaknya%20tenaga%20kerja,tenaga%20kerja%201%2D4%20orang),), diakses 18 Oktober 2022.

² Ani Mardatila, 2020, "14 Macam Industri dan Bisnis Terbesar, Dari Bidang Jasa Hingga Informasi", Merdeka.com, 1 Desember 2020, Sumut, hlm. 1.

adapula dampak negatif dari bidang industri yaitu terjadinya peralihan mata pencaharian, terjadinya urbanisasi di kota, konsumerisme meningkat, serta terjadinya pencemaran lingkungan.

Munculnya permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan bidang industri ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Masalah lingkungan hidup sudah lama dan sering terjadi bahkan tanpa adanya campur tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin cepat terjadi jika meningkatnya suatu aktivitas yang dilakukan manusia akibat sifat manusia yang selalu ingin berinovasi³. Permasalahan lingkungan hidup tidak hanya terjadi di negara berkembang akan tetapi juga di negara maju. Hal yang menjadi pembeda terdapat pada penanganan, pengelolaan, serta pengendaliannya⁴. Di sebuah negara maju dengan tingkat pendapatan serta kesejahteraan masyarakat yang tinggi membuat adanya baku mutu lingkungan yang ditetapkan secara konsisten, hal tersebut didukung seperti adanya kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap lingkungan serta penguasaan teknologi pengendalian lingkungan. Berbagai penyebab permasalahan lingkungan hidup terdiri dari berbagai faktor seperti adanya peristiwa alam maupun bencana alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu banjir, gempa bumi, longsor, badai, kebakaran hutan oleh petir, hingga letusan gunung berapi. Pertumbuhan penduduk yang pesat juga menimbulkan banyak permasalahan diawali dengan penyediaan lahan untuk pemukiman dan tempat usaha serta fasilitas pelayanan sosial⁵, adanya pertumbuhan penduduk juga menyebabkan banyaknya sampah yang harus dibuang berasal dari kegiatan manusia karena pertumbuhan penduduk

³ Ketut Irianto, 2015, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Universitas Warmadewa, Bali, hlm.52.

⁴ Dhimas Bagus Febrianto, 2020, *Dampak Industrial Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Kedungbungkus Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal* (Studi Kasus CV RBM Susu Nusantara), Universitas Pancasakti Tegal, hlm. 32

⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

tersebut, salah satu faktor adanya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh suatu urbanisasi di kota yang juga menjadi salah satu dampak negatif industri⁶.

Dampak yang diberikan dari suatu kegiatan industri tergolong cukup banyak, dengan adanya pembangunan berbagai sektor industri seperti pupuk, semen, kertas, minyak, agroindustri, besi, baja, tekstil, dan lain-lain⁷. Hal tersebut berpotensi menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup. Salah satu sektor industri tersebut seperti PT. Budi Makmur Jaya Murni yang beralamat di Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. PT. Budi Makmur Jaya Murni merupakan salah satu perusahaan terkemuka yang bergerak dalam bidang produksi barang kulit terkemuka di Yogyakarta tepatnya di Kota Jogja dengan orientasi pasar *export* yang telah berdiri sejak tahun 1966. Perusahaan ini telah merasakan banyaknya permasalahan terkait pengelolaan limbah sejak pertama kali didirikan. Salah satu permasalahan yang terdapat pada perusahaan ini yaitu terjadi pada tahun 2004, perusahaan melanggar aturan yang mengatur tentang limbah B3 dengan membuang limbah tanpa izin di area perbukitan Desa Sambirejo, Perambanan, Sleman. Banyaknya drum berisi limbah cair yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3) jenis *chrom* dibuang dalam bentuk cairan hitam dan padat terlihat seperti lumpur kental. Pembuangan limbah tersebut ditimbun dalam sebuah kubangan besar pada area/lahan kosong yang memiliki luas 1.000 m² di Nglengkong, Desa Sambirejo. Lahan tersebut dimiliki oleh Kepala Desa Ngadiman yang disewakan kepada PT. Budi Makmur Jaya Murni dengan bekerja sama oleh pihak Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM yang membantu penelitian kasus tersebut, ditemukan hasil dampak dari pembuangan limbah cair menimbulkan bau tidak sedap ke lingkungan

⁶ Muhamad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm.34.

⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

masyarakat sekitar. Hasil dari penyidikan pihak kepolisian saat itu bukan menjadi pelanggaran yang pertama kali dilakukan oleh PT. Budi Makmur Jaya Murni. Kasus lain serupa pernah terjadi di sekitar Sungai Gajah Wong, Gunung Kidul, dan Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman.⁸ Beberapa hasil penelitian yang diungkapkan oleh pihak PSLH UGM ditemukan bahwa buah dari pohon pepaya yang berdekatan dengan area pembuangan limbah tersebut mengandung *chrom* yang membahayakan bagi kesehatan jika dikonsumsi oleh warga masyarakat sekitar.⁹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami pentingnya pengawasan pengelolaan limbah yang baik dan benar sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Limbah yang dibuang ke sungai harus dilakukan pengelolaan terlebih dahulu dengan penguraian pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar kandungan dari bahan ataupun zat-zat berbahaya sisa produksi pabrik dapat diuraikan dengan baik sehingga mengurangi potensi tercemarnya sungai. Pengolahan limbah tidak lepas dari pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena mengacu juga pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut (UU PPLH) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan. Berdasarkan pasal tersebut harus terdapat pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal itu menjadi sangat penting karena menjadi upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-190017/polda-diy-tangkap-pelaku-pembuangan-limbah-beracun>, diakses 14 Oktober 2022.

⁹ *Ibid.*

dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut¹⁰. Namun dalam kenyataannya pihak yang bertugas mengawasi tersebut tidak melakukan pengawasannya setiap waktu, hal tersebutlah yang berpotensi menimbulkan suatu permasalahan dalam bidang lingkungan hidup. Kurangnya pengawasan mengakibatkan pihak perusahaan dapat melakukan pembuangan limbah tanpa pengelolaan ataupun pengolahan terlebih dahulu yang akhirnya menyebabkan pencemaran sungai jika limbah tersebut dibuang ke sungai.

Dengan melihat tata letak PT. Budi Makmur Jaya Murni saat ini, letak geografisnya tidak jauh dari area sungai Gajah Wong yang mengalir melewati pemukiman masyarakat, serta sungai Gajah Wong juga sering digunakan atau dimanfaatkan sebagai daerah wisata, bahkan banyak digunakan sebagai sarana memancing oleh warga yang menimbulkan bahaya jika saja terjadi pencemaran air dari pembuangan ataupun kurang baiknya pengelolaan limbah penyamakan kulit yang dilakukan oleh PT. Budi Makmur Jaya Murni terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat sekitar. Air yang tercemar sangat membahayakan dikarenakan air dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi salah satu sarana untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti kegiatan mandi, cuci, dan kakus (MCK). Pencemaran air yang disebabkan suatu limbah dapat menjadikan sebuah penyakit yang dapat menular maupun tidak menular di tengah-tengah masyarakat seperti Kolera, Disentri, Diare, Hepatitis A, dan masih banyak lagi yang berbahaya lainnya jika tidak adanya pengelolaan terkait limbah dari kegiatan industri tersebut¹¹. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka

¹⁰ Admin, Pengawasan Lingkungan Hidup, hlm.1 <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup>, diakses 18 Oktober 2022

¹¹ Sonny Keraf dan Fritjof Capra, 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 87.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah penyamakan kulit oleh PT. Budi Makmur Jaya Murni serta upayanya untuk mencegah pencemaran sungai Gajah Wong dengan Judul **“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur Jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah dari kegiatan usaha penyamakan kulit yang dilakukan oleh PT. Budi Makmur Jaya Murni untuk mencegah pencemaran sungai Gajah Wong?
2. Bagaimana pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Budi Makmur Jaya Murni sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Gajah Wong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah ditulis oleh penulis, maka tujuan penelitian oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap

pengelolaan limbah penyamakan kulit yang dilakukan oleh PT. Budi Makmur Jaya Murni untuk mencegah pencemaran sungai Gajah Wong.

2. Mengetahui pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Budi Makmur Jaya Murni sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Gajah Wong.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat demi mengembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang lebih khusus mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur Jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, agar penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan limbah pabrik industri, terkhusus pengelolaan limbah penyamakan kulit oleh pabrik yang bangunannya dekat dengan pemukiman ataupun lingkungan yang mudah tercemar seperti sungai, diharapkan pengawasan terhadap pengelolaan limbah agar dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

- b. Manfaat bagi pihak PT. Budi Makmur Jaya Murni, agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan untuk perbaikan dalam pengelolaan sisa limbah penyamakan kulit yang digunakan dalam kegiatan usahanya.
- c. Manfaat bagi masyarakat, terkhusus masyarakat yang pemukimannya dekat dengan pabrik industri, agar dokumen dapat menjadi pendukung serta menambah wawasan dalam peningkatan ilmu hukum dibidang hukum lingkungan terkait pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan upaya pencegahan pencemaran sungai.
- d. Bagi penulis, agar menambah wawasan pengetahuan tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur Jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan penulisan hukum atau skripsi ini yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur Jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong.” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Beberapa penulisan hukum atau skripsi yang memiliki judul yang sama namun ada beberapa perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Letak kekhususan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh PT. Budi

Makmur Jaya Murni serta upaya-upaya apa saja yang dapat mencegah pencemaran air sungai di Gajah Wong. Adapun perbedaan dengan hasil karya peneliti lain akan dipaparkan tiga pembandingan atas penelitian yang dibuat. Pembandingan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI SEKTOR INDUSTRI”

Nama : Ria Fitriyana

NPM : 155030101111011

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Program Kekhususan : -

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor Industri Kabupaten Malang?
- b. Apakah Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor Industri Kabupaten Malang?

Hasil Penelitian:

- a. Pengelolaan limbah industri tahu di Kabupaten Temanggung sendiri dilakukan dengan cara yang berbeda untuk setiap jenis limbahnya. Metode yang digunakan dalam pengolahan limbah cair dalam industri tahu di Kabupaten Temanggung adalah dengan proses penguraian oleh

mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik terjadi secara anaerob. Pada prinsipnya proses anaerob adalah proses biologis berlangsung pada kondisi tanpa oksigen oleh mikroorganisme tertentu yang mampu mengubah senyawa-senyawa organik itu diuraikan baik secara aerob maupun anaerob akan menghasilkan gas metana (CH_4), karbondioksida (CO_2), gas-gas lain, dan air. Gas metana merupakan bahan dasar pembuatan biogas. Biogas adalah gas pembusukan bahan organik oleh bakteri pada kondisi anaerob. Gas ini tidak berbau, tidak berwarna, dan sangat mudah terbakar. Proses ini banyak dikembangkan untuk mengolah kotoran hewan dan manusia atau limbah air yang kandungan akan organiknya tinggi, sisa pengolahan bahan organik dalam bentuk padat digunakan untuk kompos.

Perbedaan penelitian Ria Fitriyana dan penulis yakni Ria Fitriyana lebih fokus kepada pengawasan pengelolaan limbah B3 di sektor industri. Sedangkan penulis lebih berfokus kepada Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur Jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong.

2. Skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun (B3) Di Kota Makassar”

Nama : Yusniah

NPM : 10561 1102616

Program Studi : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Kekhususan : Ilmu Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Kota Makassar?
- b. Bagaimana pengawasan represif yang dilakukan Dinas Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Kota Makassar?

Hasil Penelitian:

- a. Pengawasan preventif telah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran di dalam melakukan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan. Wujud pengawasan preventif tersebut berupa pengaturan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Mensosialisasikan secara formal pengawasan perusahaan pengelola limbah B3 sesuai dengan aturan dan mengawasi kebenaran perizinan perusahaan yang mengelola limbah B3.
- b. Pengawasan represif telah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup untuk menangani terjadinya penyimpangan atau pelanggaran di dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan. Wujud pengawasan represif yaitu melakukan teguran tertulis kepada perusahaan

yang melanggar ketentuan yang berlaku, pemberian sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran berupa denda, serta penindakan perusahaan yang bermasalah dengan pencabutan izin pemngelolaan limbah B3.

Perbedaan penelitian Yusniah dan penulis adalah Yusniah lebih fokus kepada bagaimana upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan penulis lebih fokus kepada Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur Jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong.

3. Skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis COVID-19 Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) Provinsi Lampung

Nama : Dea Carolin
 NPM : 1816041079
 Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Kekhususan : Ilmu Administrasi Negara
 Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap pengelolaan limbah medis COVID-19 di FASYANKES Provinsi Lampung?

- b. Apa faktor-faktor penghambat pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap pengelolaan limbah medis COVID-19 di FASYANKES Provinsi Lampung?

Hasil Penelitian:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Terhadap Pengelolaan Limbah Medis di FASYANKES di Provinsi Lampung masih kurang optimal dilihat dari pendekatan teori proses pengawasan Handoko. Hal ini dapat dilihat bahwa dari lima 5 tahapan ada 3 tahap proses pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang kurang optimal antara lain adalah pada penetapan standar pelaksanaan yaitu standar fisik, standar moneter, dan standar waktu meskipun sudah ketiga standar tersebut sudah tertulis dalam KAK akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang baik salah satunya seperti waktu pelaksanaan yang tentatif. Selain itu juga pada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan langsung masih dirasa kurang intens ke rumah sakit, selain itu juga pada tahap perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan dari hasil pengawasan yang dilakukan DLH Provinsi Lampung dari tahap-tahap pengelolaan limbah medis pada FASYANKES masih ada penyimpangan yang dilakukan rumah sakit. Pada tahap yang terakhir yaitu tindakan koreksi sudah dilakukan namun tidak ada monitoring berkelanjutan mengenai rekomendasi dan saran yang

sudah diberikan pada rumah sakit terkait. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Lampung dalam mengawasi pengelolaan limbah medis COVID-19 pada FASYANKES juga memiliki faktor penghambat yaitu kurangnya intensitas pengawasan, minimnya anggaran, dan kurangnya komunikasi.

Perbedaan penelitian Dea Carolin dan penulis adalah Dea Carolin lebih mengacu kepada bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap pengelolaan limbah medis Covid-19 di FASYANKES Provinsi Lampung serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Sedangkan disini penulis lebih fokus di Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur Jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, batas konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹²

¹² Pasal 1 Angka 98, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri¹³.
3. Industri Penyamakan Kulit merupakan kegiatan usaha mengolah bahan kulit mentah menjadi kulit tersamak. Kulit tersamak memiliki sifat yang awet dan mudah dibentuk menjadi segala jenis kerajinan tas, jaket, sabuk, gantungan kunci, cover buku, dompet¹⁴.
4. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair¹⁵
5. Pengelolaan Limbah merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif¹⁶.
6. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang meliputi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata¹⁷.

Pencegahan Pencemaran Air Sungai menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas air dan pengendalian pencemaran air

¹³ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329. Sekretariat Negara.

¹⁴ Yuni Erlita, "Proses Penyamakan Kulit", hlm.1, <https://sumbarprov.go.id/home/news/7505-proses-penyamakan-kulit>, diakses 14 Oktober 2022.

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7. Hamengku Buwono X.

¹⁶ Penjelasan Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7. Hamengku Buwono X.

Pasal 1 Angka 4 menjelaskan bahwa Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;

G. Metodologi Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada fakta sosial mengenai obyek yang akan diteliti yaitu Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur Jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini data tersebut akan berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur Jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, memahami, dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi dan materi penelitian.

Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang merubah ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

- i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen;
 - j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - k) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - l) Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah;
 - m) Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat dengan obyek yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari buku, jurnal, internet, dan kamus.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan responden berupa tanya jawab antara penulis dan responden beserta perekaman suara serta pencatatan untuk memperoleh data.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, internet, dan kamus.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja dan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Ibu Arini Selaku Staf PPLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Agra Kurnia Saputra Selaku Staf PLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap segala hal yang berkaitan persoalan lingkungan hidup yang ada di Kota Yogyakarta.

b. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatan dan/atau keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan dari penelitian untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Dimas Ramadhan P Selaku Deputy Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta.

6. Analisis Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas serta mendeskripsikan menggunakan kalimat terhadap suatu bagan. Prosedur berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah induktif yaitu metode berfikir dengan mengumpulkan hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan kedalam hal-hal yang bersifat umum.

